



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/PMK.05/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 160);



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. pemerataan;
- b. kesetaraan layanan;
- c. keterbukaan; dan
- d. mudah dijangkau.

Pasal 2

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/atau pihak lain;

- b. penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara;
- d. penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan; dan
- e. penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara.

Pasal 4

Standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang paling sedikit memuat:
 - a. realisasi; dan
 - b. evaluasi,atas pelaksanaan standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1548


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian TU Kementerian



ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/PMK.05/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA

DANA LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan instansi pada lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

SPM tersebut merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BPDLH dalam rangka penyediaan layanan pengelolaan dana lingkungan hidup. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan BPDLH dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum atas pelaksanaan penyediaan layanan pengelolaan dana lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BPDLH.

Tujuan SPM adalah:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan dana lingkungan hidup secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana lingkungan hidup; dan
3. menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana lingkungan hidup.

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah; dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

D. JENIS LAYANAN

Sebagai pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPD LH bertugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup untuk menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan sektor lainnya, yang bersumber dari dalam dan luar negeri sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar terdapat 5 (lima) jenis layanan yang dilakukan oleh BPD LH meliputi:

1. kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/atau pihak lain;
2. penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara;

4. penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan; dan
5. penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

SPM BPDH disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Substansi, Tahapan, dan Prinsip Layanan
BAB III : Mekanisme dan Biaya
BAB IV : Komponen Standar Pelayanan Minimum
BAB V : Penutup

Da

BAB II
SUBSTANSI, TAHAPAN, DAN PRINSIP LAYANAN

A. SUBSTANSI DAN TAHAPAN LAYANAN

Layanan yang diberikan oleh BPDLH secara garis besar dibagi ke dalam 5 (lima) substansi dan tahapan yaitu:

1. kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/atau pihak lain, meliputi:
 - a. penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain;
 - b. permintaan tanggapan atas kajian kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain; dan
 - c. penyusunan *letter of intent* kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain dan bank kustodian.
2. Penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. penerimaan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan analisis kelayakan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penerbitan surat keputusan terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian rumusan perjanjian kontrak dengan pelaksana program; dan
 - e. pelaksanaan pencairan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara, meliputi:
 - a. penerimaan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dari pemohon;
 - b. pelaksanaan analisis kelayakan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
 - c. penerbitan surat persetujuan/penolakan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
 - d. penerbitan surat penawaran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan kepada pemohon;
 - e. penerbitan surat keputusan pemberian pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan;
 - g. penyelesaian rumusan perjanjian pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.
4. Penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan, meliputi:
 - a. penerimaan permohonan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan; dan
 - b. penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.
 5. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara, meliputi:
 - a. pelaksanaan analisis kelayakan permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dari lembaga perantara;
 - b. penerbitan surat persetujuan/penolakan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
 - c. penerbitan surat keputusan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan;
 - e. penyelesaian rumusan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dengan lembaga perantara; dan
 - f. pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.

B. PRINSIP LAYANAN

Untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan pelanggan atas layanan, BPD LH mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

1. Pemerataan

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kesetaraan layanan

Dalam memberikan layanan, BPD LH berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta tidak bersikap diskriminatif, yaitu tidak

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

3. Keterbukaan

Semua proses pelayanan yang dilakukan oleh BPD LH dituangkan dalam *standard operating procedure* dan diinformasikan secara terbuka di *website* BPD LH. Hal ini bertujuan agar layanan BPD LH mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

4. Mudah dijangkau

Dalam memberikan layanan, BPD LH menyediakan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan memiliki sarana pelayanan yang memadai.



BAB III MEKANISME DAN BIAYA

A. MEKANISME

1. Prosedur

- a. Kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/atau pihak lain. Secara garis besar inisiasi kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:

1) negara donor dan/atau pihak lain

Inisiasi kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari negara donor dan/atau pihak lain diawali dengan surat permintaan kerja sama pendanaan yang ditujukan kepada BPD LH. Berdasarkan surat permintaan kerja sama tersebut, BPD LH melaksanakan kajian/rekomendasi kerja sama pendanaan.


2) BPD LH

Dalam hal inisiasi kerja sama pendanaan berasal dari BPD LH, maka BPD LH melaksanakan kajian/rekomendasi kerja sama pendanaan. Berdasarkan kajian/rekomendasi tersebut, BPD LH mengajukan surat penawaran kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada negara donor dan/atau pihak lain.

Dalam hal BPD LH dengan negara donor dan/atau pihak lain menjalin kesepakatan untuk melakukan kerja sama pendanaan, dilakukan proses penandatanganan *letter of intent* pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara BPD LH, negara donor dan/atau pihak lain, dan bank kustodian.

- b. Penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah dilaksanakan penandatanganan *letter of intent* pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksana program dapat mengajukan permohonan penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada BPD LH. Penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) pelaksana program mengajukan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - 2) BPD LH melakukan analisis kelayakan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diajukan oleh pelaksana program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) dalam hal pengajuan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disetujui, proses selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kontrak penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara.
- Secara garis besar penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) pemohon mengajukan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan kepada BPD LH;
 - 2) BPD LH melakukan analisis kelayakan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan yang telah diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) dalam hal pengajuan proposal penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan telah disetujui, proses selanjutnya adalah penandatanganan akad perjanjian pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.
- d. Penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.
- Secara garis besar inisiasi pengajuan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dapat dilakukan melalui:
- 1) lembaga perantara
Inisiasi pengajuan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan diawali dengan surat permintaan untuk menjadi lembaga penyalur yang ditujukan 

kepada BPD LH dengan dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) BPD LH

Dalam hal inisiasi penetapan lembaga perantara sebagai penyalur berasal dari BPD LH, maka BPD LH mengajukan surat penawaran sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan kepada lembaga perantara.

e. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara.

Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) lembaga perantara mengajukan permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dengan dilengkapi proposal penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dan/atau dokumen pendukung lainnya kepada BPD LH;
- 2) BPD LH melakukan penilaian permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan yang telah diajukan oleh lembaga perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) dalam hal permohonan disetujui, proses selanjutnya adalah penandatanganan akad perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan.

2. Pengaduan

Dalam hal terdapat pengaduan, saran, dan masukan untuk perbaikan layanan ke depan, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pemangku kepentingan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan mengenai kualitas pelayanan ke media pengaduan yang telah disediakan seperti kotak pengaduan, *email* pengaduan, *short message service* pengaduan dan/atau telepon pengaduan. Kualitas pelayanan yang dapat diadukan meliputi prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan layanan;
- b. petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, dan pembuatan laporan, menyampaikan kepada tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH;

dh

- c. tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH melakukan penelitian dan verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan dimaksud. Dalam hal terdapat indikasi kebenaran terkait dengan laporan dan/atau pengaduan, tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil penelitian dan verifikasi dengan dilengkapi rekomendasi tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan tersebut. Apabila tidak ada indikasi kebenaran laporan dan/atau pengaduan, maka tim akan melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan sekaligus menyusun dan menyampaikan tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan kepada pemangku kepentingan; dan
- d. pemangku kepentingan menerima surat tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan dari BPD LH.

3. Konsultasi Daring

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait layanan yang diberikan oleh BPD LH, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pemangku kepentingan menyampaikan pertanyaan dan/atau konsultasi mengenai layanan BPD LH melalui media elektronik yang telah disediakan;
- b. petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, dan pembuatan laporan, menyampaikan kepada tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH;
- c. tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemangku kepentingan;
- d. dalam hal tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH tidak dapat menjawab pertanyaan/konsultasi pemangku kepentingan, tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH menyampaikan pertanyaan/konsultasi kepada unit teknis terkait untuk dilakukan penelaahan dan penyiapan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi dimaksud;
- e. unit teknis menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi kepada tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH;
- f. tim pengelola pengaduan/konsultasi BPD LH menyampaikan jawaban kepada pemangku kepentingan yang menyampaikan pertanyaan/konsultasi tersebut;



- g. pemangku kepentingan menerima jawaban atas pertanyaan/konsultasi yang disampaikan dari BPD LH; dan
- h. pelayanan yang dilakukan oleh BPD LH berpedoman pada petunjuk teknis atau SOP dari setiap layanan yang diberikan.

B. BIAYA

Dalam melaksanakan kegiatan layanan, BPD LH tidak memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan.

de

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Komponen SPM meliputi Substansi Pelayanan, Kegiatan, Proses Layanan, Indikator Kinerja, dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan dana lingkungan hidup.

Adapun rincian komponen SPM pada BPD LH dibagi berdasarkan jenis layanan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

da

A. Kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/atau pihak lain

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dan kajian atas permohonan kerja sama pendanaan dalam rangka pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan hasil kajian dan rekomendasi kerja sama pendanaan	10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan kerja sama pendanaan diterima secara lengkap dan benar	Dalam hal penyusunan rekomendasi dan kajian, BPDLH dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis terkait
Permintaan tanggapan atas kajian kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain	Menyampaikan hasil kajian kerja sama pendanaan untuk ditindaklanjuti	Surat penyampaian permintaan tanggapan atas kajian kerja sama pendanaan	2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya laporan hasil kajian dan rekomendasi kerja sama pendanaan	

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penyusunan <i>letter of intent</i> kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain dan bank kustodian	Penyusunan <i>letter of intent</i> kerja sama pendanaan dengan negara donor dan/atau pihak lain dan bank kustodian dalam rangka pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<i>Letter of intent</i> kerja sama pendanaan yang ditandatangani antara BPD LH, negara donor dan/atau pihak lain, dan bank kustodian	15 (lima belas) hari kerja setelah negosiasi diselesaikan dan <i>terms and conditions letter of intent</i> kerja sama pendanaan disepakati	

B. Penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penerimaan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan pengecekan kelengkapan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<i>Check list</i> kelengkapan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 (satu) hari kerja setelah proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterima	

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Pelaksanaan analisis kelayakan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan pengecekan kesesuaian judul kegiatan, tujuan, status kegiatan, dan sumber daya pada proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Sistem Registri Nasional (SRN)	<i>Check list</i> kesesuaian proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan SRN	1 (satu) hari kerja setelah proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai lengkap	BPDLH dapat membentuk tim teknis dalam hal pelaksanaan analisis kelayakan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan
	Melakukan analisis teknis oleh tim teknis	Dokumen hasil analisis teknis	20 (dua puluh) hari kerja setelah proposal dinilai sesuai dengan SRN	lingkungan hidup



Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penerbitan surat keputusan terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan	Melakukan rapat Direksi membahas dokumen hasil analisis teknis	Notula rapat Direksi terkait pembahasan dokumen hasil analisis teknis	5 (lima) hari kerja setelah dokumen hasil analisis teknis diterbitkan	
pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan penyusunan surat keputusan Direktur Utama BPD LH terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Surat keputusan Direktur Utama BPD LH terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat pembahasan dokumen hasil analisis teknis	
Penyelesaian rumusan perjanjian kontrak dengan pelaksana program	Penyusunan perjanjian kontrak dengan pelaksana program	Perjanjian kontrak yang telah ditandatangani antara BPD LH dan pelaksana program	7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan surat keputusan Direktur Utama BPD LH terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Pelaksanaan pencairan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan proses pencairan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaksana program	Surat perintah pembayaran kepada bank kustodian	2 (dua) hari kerja setelah permohonan pencairan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaksana program diterima secara lengkap dan benar	

C. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penerimaan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dari pemohon	Melakukan pengecekan kelengkapan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	<i>Check list</i> kelengkapan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	1 (satu) hari kerja setelah proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan diterima dari pemohon	

u

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Pelaksanaan analisis kelayakan proposal pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melakukan penilaian proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Hasil penilaian proposal pembiayaan usaha kehutanan/ lingkungan	5 (lima) hari kerja setelah proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dinilai lengkap	BPDLH dapat membentuk tim teknis dalam hal pelaksanaan analisis
	Melakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan	Hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan	5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya hasil penilaian proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	kelayakan proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dan verifikasi dan klarifikasi lapangan
Penerbitan surat persetujuan/ penolakan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melakukan rapat Direksi membahas dokumen hasil penilaian dan hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan	Notula rapat Direksi terkait pembahasan dokumen hasil penilaian dan hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan	5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya hasil verifikasi dan klarifikasi lapangan	

Da

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Melakukan penyusunan surat persetujuan/ penolakan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Surat persetujuan/ penolakan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakan rapat pembahasan hasil penilaian dan verifikasi dan klarifikasi lapangan	
Penerbitan surat penawaran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan kepada pemohon	Melakukan penyusunan surat penawaran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Surat penawaran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama BPD LH	2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya surat persetujuan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	
Penerbitan surat keputusan pemberian pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Melakukan penyusunan surat keputusan pemberian pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Surat keputusan pemberian pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah surat penawaran diterima dan ditandatangani oleh pemohon	

h

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan	Melakukan penilaian dan verifikasi jaminan	Dokumen hasil penilaian dan verifikasi jaminan	3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya daftar jaminan oleh BPD LH secara lengkap dan sesuai persyaratan	
	Melakukan pengikatan jaminan secara fidusia	Dokumen hasil pengikatan jaminan secara fidusia	2 (dua) hari kerja setelah dokumen hasil penilaian dan verifikasi jaminan ditandatangani oleh pemohon	
Penyelesaian rumusan perjanjian pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Penyusunan perjanjian pembiayaan dengan pemohon pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara BPD LH dan pemohon pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pemberian pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	

Dr.

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melaksanakan pengecekan dokumen permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Dokumen hasil pengecekan permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan diterima secara lengkap dan benar	
	Melaksanakan evaluasi kinerja pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.	3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya dokumen hasil pengecekan permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Pelaksanaan evaluasi kinerja pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dilaksanakan dalam hal proses pencairan pembiayaan usaha kehutanan/inve



Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
				stasi lingkungan tahap kedua dan seterusnya
	Melakukan proses pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Surat perintah pemindahbukuan dan cek	2 (dua) hari kerja setelah permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan oleh pemohon diterima secara lengkap dan benar	

D. Penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penerimaan permohonan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penunjukan lembaga	Dokumen rekomendasi penunjukan lembaga perantara pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan penunjukan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan	

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
kehutanan/investasi lingkungan	perantara pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan		usaha kehutanan/investasi lingkungan diterima secara lengkap dan benar	
Penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melakukan rapat Direksi membahas dokumen rekomendasi penunjukan lembaga perantara pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Surat penetapan/penolakan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya dokumen rekomendasi penunjukan lembaga perantara pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	

E. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Pelaksanaan analisis kelayakan permohonan penyaluran pembiayaan usaha	Melakukan penilaian atas permohonan penyaluran pembiayaan usaha	Hasil penilaian atas permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi	BPDLH dapat membentuk tim teknis dalam hal pelaksanaan analisis

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
kehutanan/investasi lingkungan dari lembaga perantara	kehutanan/ investasi lingkungan		lingkungan diterima dan dinilai lengkap	kelayakan permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi
Penerbitan surat persetujuan/ penolakan penyaluran	Melakukan rapat Direksi membahas dokumen hasil penilaian	Notula rapat Direksi terkait pembahasan dokumen hasil penilaian	5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya hasil penilaian	
pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melakukan penyusunan surat persetujuan/ penolakan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Surat persetujuan/ penolakan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil penilaian	



Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
Penerbitan surat keputusan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melakukan penyusunan surat keputusan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Surat keputusan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya surat persetujuan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	
Penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan	Melakukan penilaian dan verifikasi jaminan	Dokumen hasil penilaian dan verifikasi jaminan	3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya daftar jaminan oleh BPD LH secara lengkap dan sesuai persyaratan	
	Melakukan pengikatan jaminan secara fidusia	Dokumen hasil pengikatan jaminan secara fidusia	2 (dua) hari kerja sejak dokumen hasil penilaian dan verifikasi jaminan ditandatangani oleh lembaga perantara	
Penyelesaian rumusan perjanjian kerja sama penyaluran	Penyusunan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi	Perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan yang telah	10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan penyaluran pembiayaan	

mu

Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan dengan lembaga perantara	lingkungan dengan lembaga perantara	ditandatangani antara BPD LH dan lembaga perantara	usaha kehutanan/ investasi lingkungan	
Pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan	Melaksanakan pengecekan dokumen permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Dokumen hasil pengecekan permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan diterima secara lengkap dan benar	
	Melaksanakan evaluasi kinerja pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya dokumen hasil pengecekan permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Pelaksanaan evaluasi kinerja pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dilaksanakan dalam hal



Kegiatan	Proses	Indikator Kinerja	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
				proses pencairan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan tahap kedua dan seterusnya
	Melakukan proses pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan	Surat perintah pemindahbukuan dan cek	2 (dua) hari kerja setelah permohonan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan oleh lembaga perantara diterima secara lengkap dan benar	



BAB V
PENUTUP

1. SPM ini merupakan pedoman bagi BPD LH dalam upaya mewujudkan pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan pengelolaan dana lingkungan hidup.
2. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasi pelayan an pengelolaan dana lingkungan hidup agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pelayan an dapat dilaksanakan dengan baik.
3. SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan pengelolaan dana lingkungan hidup.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian T.U. Kementerian



ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001



Handwritten mark